



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tapin, dan penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dikarenakan dalam keadaan kondisi mendesak dan adanya perubahan prioritas pembangunan, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);



11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 03), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.833.126.789.719,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.364.561.680.279,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.248.799.472.279,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.762.208.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.248.799.472.279,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
- b. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.155.226.544.279,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.572.928.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.155.226.544.279,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
    - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
    - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
    - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
  - (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.321.105.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.453.256.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - (3a) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.127.112.000,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.325.071.279,00 (seratus lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
5. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.127.112.000,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
  - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;



- e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB;
  - g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
  - h. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler; dan
  - i. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.104.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah).
  - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.412.133.000,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.734.189.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp594.290.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh rupiah).
  - (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.472.726.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.015.620.000,00 (dua miliar lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
  - (8) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.795.070.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).
  - (9) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.262.863.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - (10) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.851.117.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 8 (delapan) ayat baru, yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.325.071.279,00 (seratus lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
  - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
  - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
  - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
  - k. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
  - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - m. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.146.880.000,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.714.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah).
- (8) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.403.100.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta seratus ribu rupiah).

- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.011.092.348,00 (enam belas miliar sebelas juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp406.571.931,00 (empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
  - (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.333.170.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (12) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp459.100.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
  - (13) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp438.800.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (14) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp663.575.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp367.582.888.914,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.412.664.632,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.170.224.282,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

8. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.170.224.282,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
  - (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.170.224.282,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.756.612.990.773,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.
10. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a direncanakan sebesar Rp1.132.084.109.125,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.008.569.867,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp539.095.992.675,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.322.846.583,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.156.700.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.008.569.867,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.785.204.974,00 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.608.941.301,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.193.163.930,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).



- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.807.200,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp520.392.462,00 (lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp704.420.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.785.204.974,00 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.775.015.568,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.283.481.504,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.502.158.272,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.549.526.780,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.483.893.546,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.319.601.005,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp898.042.300,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp49.033.246,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.297.252.753,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp675.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.775.015.568,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
    - b. Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - (2) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.245.311.568,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.529.704.000,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.502.158.272,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  - (2) Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.502.158.272,00 (delapan miliar lima ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
15. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.549.526.780,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).



- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.549.526.780,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.483.893.546,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.483.893.546,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

17. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp898.042.300,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
  - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp897.979.590,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.710,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp49.033.246,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp49.033.246,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

19. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.608.941.301,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.146.769.594,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.482.991.291,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.050.448.574,00 (satu miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp54.928.731.842,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

20. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.146.769.594,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.146.769.594,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

21. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.482.991.291,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.482.991.291,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.928.731.842,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.928.731.842,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

23. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.193.163.930,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD);
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.248.975,00 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.105.455,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.716.091.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp603.441.000,00 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.479.250.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.544.027.500,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.544.027.500,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.501.007.500,00 (tiga miliar lima ratus satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp539.095.992.675,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.811.501.308,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus satu ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.321.836.404,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.566.823.790,00 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.751.988.806,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.047.577.367,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.449.260.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp54.147.005.000,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ribu rupiah).
26. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.811.501.308,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus satu ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
  - (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp129.811.501.308,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus satu ribu tiga ratus delapan rupiah).
27. Ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (29), ayat (30), ayat (31), ayat (32), ayat (34), ayat (35), ayat (40), ayat (41), ayat (44), ayat (46), ayat (47), ayat (48), dan ayat (49) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) direncanakan sebesar Rp129.811.501.308,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus satu ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
  - c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;

- d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
- g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- w. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
- y. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
- z. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
- aa. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
- bb. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- cc. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
- dd. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- ee. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- ff. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
- gg. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
- hh. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- ii. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- jj. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- kk. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
- ll. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- mm. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
- nn. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- oo. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- pp. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- qq. Belanja Pakaian Siaga;
- rr. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
- ss. Belanja Pakaian KORPRI;
- tt. Belanja Pakaian Adat Daerah;
- uu. Belanja Pakaian Batik Tradisional;

- vv. Belanja Pakaian Olahraga; dan  
ww. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.186.175.812,00 (empat miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp296.904.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
  - (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.072.043.260,00 (dua belas miliar tujuh puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
  - (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp306.617.496,00 (tiga ratus enam juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp896.135.085,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.093.600,00 (tujuh puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp206.668.716,00 (dua ratus enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
  - (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.580.723.567,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.581.525.302,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah).
  - (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.089.550,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp245.960.710,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
  - (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.543.587.868,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.400.036.715,00 (satu miliar empat ratus juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.294.461.804,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp627.959.778,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.628.339.306,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp151.909.632,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.420.317.086,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan puluh enam rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp357.412.432,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp54.750.096,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp216.895.032,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp2.343.793.220,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp2.772.636.950,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp3.266.017.221,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

- (26) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp6.225.233.282,00 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (27) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp26.365.148.530,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan- Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp42.367.462,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp194.490.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp589.745.242,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp16.502.673.662,00 (enam belas miliar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (32) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp3.664.539.150,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (33) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp29.236.896,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (33a) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp3.279.732.300,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp13.892.372.450,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (36) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp758.655.623,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (37) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp121.025.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp237.567.852,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp1.853.620.235,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp407.619.718,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp357.580.938,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp9.291.424,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp11.628.082,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp252.911.120,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (45) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp7.904.117,00 (tujuh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (46) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp294.470.335,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp1.934.017.652,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (48) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp1.511.236.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (49) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp562.380.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.321.836.404,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.274.875.964,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.684.636.512,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp644.516.666,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.497.992.814,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.567.242.524,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp382.790.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.987.818.674,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.354.555.250,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.523.108.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah).
  - (12) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
29. Ketentuan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (9), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (16), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (22), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (30), ayat (31), ayat (33), ayat (34), ayat (35), ayat (39), ayat (40), ayat (41), ayat (42), ayat (46), ayat (47), ayat (48), ayat (50), dan ayat (52) diubah, dan di antara ayat (46) dan ayat (47) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (46a), sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.274.875.964,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
  - e. Honorarium Rohaniwan;
  - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
  - g. Honorarium Penyelenggara Ujian;
  - h. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

- i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
  - k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  - l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
  - m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
  - n. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - o. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
  - q. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
  - r. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
  - s. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
  - t. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
  - u. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
  - v. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
  - w. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
  - x. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
  - y. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
  - z. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
  - â. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
  - aa. Belanja Jasa Tenaga Supir;
  - bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
  - cc. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
  - dd. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
  - ee. Belanja Jasa Tata Rias;
  - ff. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
  - gg. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
  - hh. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
  - ii. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan;
  - jj. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
  - kk. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
  - ll. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
  - mm. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
  - nn. Belanja Jasa Kalibrasi;
  - oo. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
  - pp. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
  - qq. Belanja Jasa Jalan/Tol;
  - rr. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
  - ss. Belanja Tagihan Telepon;
  - tt. Belanja Tagihan Air;
  - uu. Belanja Tagihan Listrik;
  - vv. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
  - ww. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
  - xx. Belanja Paket/Pengiriman; dan
  - yy. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.691.520.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.571.140.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.564.350.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (8) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp169.650.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp723.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.107.275.000,00 (tiga miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.547.695.265,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp533.960.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.657.563.472,00 (enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp979.850.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (16) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp190.650.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp821.895.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp309.063.400,00 (tiga ratus sembilan juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp2.752.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp19.833.164.600,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.224.791.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp6.566.117.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.903.111.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp10.324.165.600,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp2.792.610.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (28) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp610.188.000,00 (enam ratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (30) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp630.900.000,00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp167.466.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (33) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp132.250.000,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp856.250.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp641.758.300,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (36) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp1.298.257.710,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (40) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.480.750.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp3.941.875.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp237.766.489,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (43) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp83.525.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (44) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (45) Belanja Jasa Jalan/Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp34.160.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp4.039.095.000,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (46a) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (47) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp1.245.138.750,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (48) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp8.890.917.228,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (49) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp388.960.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (50) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp3.907.265.600,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (51) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp21.511.550,00 (dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (52) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.684.636.512,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga);
  - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
  - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN; dan

- e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.623.012.912,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.218.360.800,00 (empat belas miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
  - (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.220.320,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
  - (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp380.212.800,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp381.829.680,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
31. Ketentuan Pasal 114 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp644.516.666,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Lapangan Lainnya.
  - (2) Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp644.516.666,00 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
32. Ketentuan Pasal 115 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (15), dan ayat (16) diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.497.992.814,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Excavator;
  - b. Belanja Sewa *Asphalt Equipment*;

- c. Belanja Sewa *Compacting Equipment*;
  - d. Belanja Sewa Loader;
  - e. Belanja Sewa Alat Pengangkat;
  - f. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
  - g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - h. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
  - i. Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
  - j. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
  - k. Belanja Sewa Mebel;
  - l. Belanja Sewa Alat Pendingin;
  - m. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
  - n. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya; dan
  - o. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.771.207.200,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja Sewa *Asphalt Equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.631.950.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja Sewa *Compacting Equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.102.527.456,00 (empat miliar seratus dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp405.113.669,00 (empat ratus lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (9) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (10) Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp576.015.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
  - (12) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp488.908.691,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (13) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp52.475.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (14) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
  - (15) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp779.328.798,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (16) Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp584.467.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.567.242.524,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - c. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
  - d. Belanja Sewa Asrama;
  - e. Belanja Sewa Hotel; dan
  - f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.057.171.300,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp845.600.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (4a) Belanja Sewa Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dari sebesar Rp85.050.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.452.021.224,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 117 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp382.790.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian; dan
    - b. Belanja Sewa Hewan Lainnya.
  - (2) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.240.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Sewa Hewan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
35. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (17) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.987.818.674,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
  - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
  - d. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
  - e. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
  - i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
  - j. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur;
  - k. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - l. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknil Sipil Transportasi;

- m. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
  - n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang;
  - o. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta; dan
  - p. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.745.457.166,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta rupiah).
  - (6) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.855.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.704.933.928,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (10) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.878.750.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (11) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.156.070.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.154.607.580,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
  - (13) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah).
  - (14) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
  - (15) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
  - (16) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (17) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
36. Ketentuan Pasal 119 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.354.555.250,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; dan
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.212.030.250,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.592.525.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

37. Ketentuan Pasal 121 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.523.108.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
    - b. Belanja Bimbingan Teknis; dan
    - c. Belanja Diklat Kepemimpinan.
  - (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.450.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp801.000.000,00 (delapan ratus satu juta rupiah).
  - (4) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp527.658.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
38. Ketentuan Pasal 124 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.566.823.790,00 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.429.059.490,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.842.417.300,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.100.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.347.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
39. Ketentuan Pasal 126 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) diubah, dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.429.059.490,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*;
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
  - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
  - f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
  - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya;
  - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
  - i. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
  - j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer; dan
  - k. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.096.200,00 (sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.090.600.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.575.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.077.868.290,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
  - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - (10a) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
40. Ketentuan Pasal 127 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.842.417.300,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor;



- b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I;
  - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.223.921.300,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.200.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.185.480.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.736.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
41. Ketentuan Pasal 128 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.100.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.

- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.650.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
42. Ketentuan Pasal 130 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.751.988.806,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
  - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.751.988.806,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
43. Ketentuan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di tambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.751.988.806,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.988.041.647,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.655.997.159,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.950.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.047.577.367,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.611.285.166,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.436.292.201,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 133 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.611.285.166,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
  - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi;
  - c. Belanja Beasiswa;
  - d. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan
  - e. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp898.132.300,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp958.652.866,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
46. Ketentuan Pasal 134 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.436.292.201,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
    - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
  - (2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.435.092.201,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah).
47. Ketentuan Pasal 139 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.322.846.583,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.230.076.583,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 140 ayat (1), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.230.076.583,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
  - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.026.238.768,00 (lima belas miliar dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.060.508.265,00 (dua miliar enam puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.743.329.550,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.743.329.550,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
    - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
  - (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.980.898.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.762.431.550,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
50. Ketentuan Pasal 145 ayat (1), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.156.700.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.564.900.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2a) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.671.800.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

51. Di antara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 146A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146A

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dari sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

52. Ketentuan Pasal 147 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

53. Ketentuan Pasal 149 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b direncanakan sebesar Rp410.431.088.720,00 (empat ratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.923.264.608,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.023.667.741,00 (seratus dua miliar dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.436.902.371,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.512.289.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
54. Ketentuan Pasal 153 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) diubah, dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta di antara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11a), sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 153

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.923.264.608,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp630.163.506,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.546.571.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.872.476,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.500.678.778,00 (sembilan miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp876.059.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (7a) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.681.849.858,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp553.768.890,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.517.764.533,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp142.106.640,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (11a) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp204.233.927,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).



- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.269.556.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.177.890.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

55. Ketentuan Pasal 154 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp630.163.506,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.663.506,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).

56. Ketentuan Pasal 155 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Mesin Proses.
- (2) Belanja Modal Mesin Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

57. Ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.663.506,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal *Electric Generating Set*;
  - b. Belanja Modal Pompa; dan
  - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.

- (2) Belanja Modal *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.211.676,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.694.096,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.757.734,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
58. Ketentuan Pasal 157 ayat (1), dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.546.571.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
    - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
  - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.777.071.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp769.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
59. Ketentuan Pasal 158 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.777.071.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
  - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.776.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.671.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
60. Di antara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 158A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158A

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp769.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp769.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
61. Ketentuan Pasal 161 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.872.476,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp334.872.476,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
62. Ketentuan Pasal 162 ayat (1), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) direncanakan sebesar Rp334.872.476,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Processing;
  - Belanja Modal Alat Produksi Perikanan;
  - Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; dan
  - Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya.
- (1a) Belanja Modal Alat Processing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.534.488,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.247.988,00 (seratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.090.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

63. Ketentuan Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.500.678.778,00 (sembilan miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.127.313.656,00 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.351.946.344,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.418.778,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

64. Ketentuan Pasal 164 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.127.313.656,00 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mesin Ketik;
  - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.154.730,00 (empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp526.092.178,00 (lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.597.066.748,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
65. Ketentuan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.351.946.344,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Mebel;
  - Belanja Modal Alat Pembersih;
  - Belanja Modal Alat Pendingin;
  - Belanja Modal Alat Dapur;
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
  - Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.462.256.132,00 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.709.796,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.156.345.806,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.443.920,00 (enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.627.845.690,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.345.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

66. Ketentuan Pasal 166 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.418.778,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
    - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
    - c. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
    - d. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
  - (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp542.577.496,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.435.314,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah).
  - (4) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.192.568,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.213.400,00 (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
67. Di antara Pasal 168 dan Pasal 167 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 168A, Pasal 168B, dan Pasal 168C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.681.849.858,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.276.798,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.640.573.060,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah).

Pasal 168B

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168A ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.276.798,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kedokteran Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.276.798,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 168C

- (1) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168A ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.640.573.060,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.640.573.060,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah).

68. Ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.517.764.533,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.747.426.933,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.337.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

69. Ketentuan Pasal 174 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.747.426.933,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;

- b. Belanja Modal *Personal Computer*; dan
  - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.154.652,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Modal *Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.921.021.619,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
  - (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.804.250.662,00 (empat miliar delapan ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

70. Ketentuan Pasal 175 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.337.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Jaringan; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp732.686.600,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.651.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

71. Ketentuan Pasal 176 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

72. Ketentuan Pasal 177 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Elektronik/Electric.
- (2) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

73. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 178A dan Pasal 178B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

- (1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 178B

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

74. Ketentuan Pasal 179 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp204.233.927,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp204.233.927,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

75. Ketentuan Pasal 180 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp204.233.927,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar; dan
    - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.
  - (2) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.972.927,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.261.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
76. Ketentuan Pasal 183 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1149 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.023.667.741,00 (seratus dua miliar dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.037.947.741,00 (seratus satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.720.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

77. Ketentuan Pasal 184 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.037.947.741,00 (seratus satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.687.947.741,00 (seratus miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

78. Ketentuan Pasal 185 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 185

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.687.947.741,00 (seratus miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
  - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar; dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.909.311.155,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.159.724,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.257.893.357,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp931.583.505,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



79. Ketentuan Pasal 187 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.720.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum.
  - (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp985.720.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
80. Ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.436.902.371,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.044.124.371,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.524.760.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3a) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp659.565.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.008.453.000,00 (enam belas miliar delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

81. Ketentuan Pasal 189 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.044.124.371,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.512.624.371,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.531.500.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

82. Ketentuan Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.512.624.371,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
  - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
  - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.914.991.875,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.097.632.496,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).



83. Ketentuan Pasal 191 ayat (1), dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.531.500.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
    - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa; dan
    - c. Belanja Modal Jembatan Lainnya.
  - (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah).
  - (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.437.500.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Jembatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah).
84. Ketentuan Pasal 192 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 192 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.524.760.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.524.760.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

85. Ketentuan Pasal 192 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 192 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.524.760.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.524.760.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

86. Ketentuan Pasal 195 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

87. Di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 195A dan Pasal 195B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195A

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp659.565.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp659.565.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 195B

- (1) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195A ayat (1) direncanakan sebesar Rp659.565.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp659.565.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

88. Ketentuan Pasal 196 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.008.453.000,00 (enam belas miliar delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
    - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
  - (1a) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.170.553.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  - (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.837.900.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
89. Di antara Pasal 196 dan Pasal 197 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 196A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196A

- (1) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.170.553.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya.
  - (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.170.553.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
90. Ketentuan Pasal 199 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.512.289.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.585.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.179.704.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

91. Ketentuan Pasal 200 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.585.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp332.585.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

92. Ketentuan Pasal 201 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) direncanakan sebesar Rp332.585.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Buku Umum; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.560.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.025.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

93. Ketentuan Pasal 205 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
94. Ketentuan Pasal 206 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp17.622.682.328,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.622.682.328,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
95. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar (Rp76.513.798.946,00) (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
96. Ketentuan Pasal 225 ayat (1), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b direncanakan sebesar Rp78.013.798.946,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; dan
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.513.798.946,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

97. Ketentuan Pasal 228 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 228 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.513.798.946,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.513.798.946,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

98. Ketentuan Pasal 229 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 229 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

- (1) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.513.798.946,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.513.798.946,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

99. Ketentuan Pasal 232 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp76.513.798.946,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp76.513.798.946,00) (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).



100. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
101. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan (Pergeseran APBD) diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga

Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan (Pergeseran APBD) berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tapin Utara, Puskesmas

Bakarangan, Puskesmas Banua Padang, Puskesmas Tambaruntung, Puskesmas Pandahan, Puskesmas Lokpaikat, Puskesmas Tambarangan, Puskesmas Salam Babaris, Puskesmas Piani, Puskesmas Binuang, Puskesmas Hatungun, Puskesmas Baringin, Puskesmas Margasari, Rumah Sakit Umum Datu Sanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan (Pergeseran APBD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal **11 April 2023**

 **BUPATI TAPIN,**



**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal **11 April 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**SUFIANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 09**